

ABSTRAK

Pandemi Covid-19 juga merubah tatanan kehidupan menjadi baru salah satunya dalam hal kontrak. Kontrak elektronik diyakini dapat mengurangi angka penyebaran Covid-19. Begitu juga tanda tangan elektronik dianggap dapat mempermudah kegiatan para pihak yang bersepakat dalam membuat perjanjian. Dalam Pasal 60 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2019 menyebutkan terdapat dua tipe Tanda Tangan Elektronik yakni Tanda Tangan Elektronik yang tersertifikasi dan belum tersertifikasi. Salah satu perbedaan yang paling terlihat antara tanda tangan elektronik yang tersertifikasi dan yang tidak adalah tingkat keamanannya. Tanda tangan elektronik yang telah tersertifikasi berkekuatan hukum dan mempunyai akibat hukum yang sah. Tujuan penulisan penelitian ilmiah ini adalah untuk mengetahui apakah tanda tangan elektronik yang belum tersertifikasi dapat digunakan dan sah secara hukum serta bagaimana kekuatannya dihadapan hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan atau *statue approach*. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa tanda tangan elektronik yang belum tersertifikasi dapat digunakan dan diakui oleh hukum sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2012. Kekuatan pembuktian tanda tangan elektronik yang tidak tersertifikasi relatif lemah karna tidak memiliki pengaman yang mendeteksi perubahan sebagaimana tanda tangan elektronik yang tersertifikasi.

Kata kunci: Keabsahan, Pembuktian, Tanda Tangan Elektronik, Tidak Tersertifikasi,

Abstract

In Article 60 paragraph (2) of government regulations mention there are two types of Electronic Signatures, namely Electronic Signatures that are certified and have not been certified. Electronic signatures that have been certified are legal in force and have legal consequences. The purpose of writing this scientific research is to find out whether an electronic signature that has not been certified can be used and legally valid and how it stands before the law. The results of this study state that electronic signatures that have not been certified can be used and recognized by law as contained in Article 54 paragraph (1) of Government Regulation No. 82 of 2012. The strength of proofing an uncertified electronic signature is relatively weak because it does not have a safeguard that detects changes as well as a certified electronic signature.

Keywords: *Validity, Electronic Signature, Uncertified, Proof Law*